

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan di era globalisasi modern menjadikan kendaraan transportasi sangat dibutuhkan karena transportasi merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalani aktifitas bekerja maupun sehari-hari. Faktor masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif dengan banyaknya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah dengan semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang tidak memikirkan sebab dari perbuatannya itu. Hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam Pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum<sup>1</sup>.

Indonesia adalah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, konsep negara hukum membawa keharusan untuk mencerminkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bidang hukum acara pidana terkait dengan proses peradilan dalam hal penjatuhan sanksi pidana oleh hakim, penjatuhan putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan. Hukum Pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta:. Hlm. 67

yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan Hukum Pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Hukum pidana pun yang bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan sudah dikesampingkan dan tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin berkembang pada zaman ini. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak pidana kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan. Selain itu juga ada sebab dari zaman yang semakin maju mengakibatkan melemahnya jaringan kekerabatan keluarga besar dan masyarakat yang memanifestasikan dalam bentuk-bentuk fenomena baru seperti timbulnya kelompok-kelompok rawan. Hal ini terjadi karena zaman yang semakin maju maka makin bertambah pula kebutuhan-kebutuhan untuk melengkapi hidup seseorang<sup>2</sup>.

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undangundang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah social. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi

---

<sup>2</sup> P.A.F . Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung:, hlm. 16

pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi. Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan social yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensial<sup>3</sup>.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan “salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. “Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial”. Setiap masyarakat yang telah maju dan masyarakat pada masa modern ini berkepentingan untuk mengendalikan kejahatan dan mengurangi serendah mungkin angka kejahatan melalui berbagai alternative penegakan hukum. Keadaan ini mendorong diusahakannya berbagai alternatif untuk mengatasi kejahatan-kejahatan tersebut, baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum dan kriminologi. Berbagai elemen yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan dikaji dan dibahas secara intensif seperti: para pelaku (daders), para korban, pembuat undang-undang , penegak hukum, dan lain-lain<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid , Hal 17

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Cetakan kedua. Universitas Diponegoro. Press. Semarang.hlm. 11

Secara umum kita dapat melihat bahwa hukum merupakan seluruh aturan dan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman dalam masyarakat untuk mengatur dan menciptakan keamanan dan tata tertib yang harus di taati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. Salah satu hukum yang dijadikan perlindungan bagi masyarakat adalah hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang ini di sebut hukum pidana umum (*algemene strafrecht*), dan pada pokoknya untuk sebagian besar tercakup dalam kodifikasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan yang berlaku untuk orang-orang tertentu disebut hukum pidana khusus (*Bijzondere strafrecht*)<sup>5</sup>

Dewasa ini pemerintah melakukan pembangunan di segala bidang, tidak terkecuali pembangunan dalam bidang hukum sebagai wujud reformasi di bidang hukum itu sendiri. Hal ini tentunya dimaksudkan antara lain untuk lebih menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Orang yang melanggar larangan (peristiwa pidana) merupakan syarat untuk dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan itu bukan syarat peristiwa pidana. Kejahatan adalah masalah klasik dalam kehidupan masyarakat yang tidak pernah hilang pada sejarah umat manusia. Perkembangan kejahatan menimbulkan berbagai pendapat masyarakat menyangkut dengan kebijakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum<sup>6</sup>.

Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dilingkungan masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Adapun penggelapan menurut P.A.F

---

<sup>5</sup> H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 3.

<sup>6</sup> Selvy Yustunika, *Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI No 2 Juli-Desember 2019, Hlm. 1.

Lamintang<sup>7</sup> adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Kejahatan mengatur tentang "Penggelapan atau *Verduistering*" rumusan pokoknya diatur pada Pasal 372 KUHP yaitu : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah<sup>8</sup>".

Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa pengaktualisasian kebijakan Hukum Pidana merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan Hukum Pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan Hukum Pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana Hukum Pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuanyang lebih luas. Sebagai salah atau alternatif penanggulangan kejahatan, maka kebijakan Hukum Pidana adalah bagian dari "kebijakan kriminal". Kebijakan atau upaya penanggulangankejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya

---

<sup>7</sup> P.A.F Lamintang-C.Djisman Samosir, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hak dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm 109

<sup>8</sup> Pasal 372 Kitab undang Hukum Pidana

perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)<sup>9</sup>.

Kebutuhan masyarakat terhadap transportasi seperti mobil dengan kehadiran jasa sewa kendaraan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang tidak kemampuan untuk membeli kendaraan sendiri. Kehadiran usaha penyewaan atau rental kendaraan sangat menguntungkan, peminat penyewaan kendaraan masih diminati karena dalam masyarakat Indonesia tidak semua memiliki kendaraan pribadi maka adanya penyewaa atau jasa rental memudahkan untuk dapat memiliki kendaraan walau hanya sementara namun sangat berguna bagi masyarakat. Akan tetapi, semakin dibutuhkannya sarana transportasi berupa kendaraan bermotor, maka kejahatan yang memanfaatkan kendaraan bermotorpun semakin meningkat. Oleh karena itu, banyak orang yang berusaha melakukan tindak kejahatan kerana kendaraan bermotor memiliki harga yang cukup mahal membuat orang berani melakukan tindak kejahatan untuk memperoleh uang. Kejahatan yang terjadi diakibatkan keinginan untuk mendapatkan uang secara cepat dan mudah, terjadinya suatu perkembangan kejahatan sangat berhubungan dengan faktor yang mendasari terjadinya tindak kejahatan, faktor tersebut bisa berupa sulitnya mendapatkan pekerjaan, Adapun faktor pendidikan, faktor sosial ekonomi lainnya, terutama pada kota-kota besar. Salah satu bentuk kejahatan dalam sewa kendaraan/rental yaitu tindakan penggelapan<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2.

<sup>10</sup> I Komang, Gde made, dan I wayan, *Penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam transaksi sewamenyewa kendaraan bermotor* (studi di kepolisian resor kota Denpasar), Vol.7, No.5, tahun 2018, hlm 2-3

Penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta pribadi atau individu sebagaimana dalam pasal 372 KUHP. Kejahatan ini yang tidak berkesudahan yang terjadi dalam segala bidang, termasuk dalam kasus penggelapan kendaraan. Tindak Kejahatan ini dapat diawali dengan mempercayai orang lain terlalu mudah dan kemudian berdampak pada hilangnya kepercayaan tersebut karena lemahnya integritas. Hal ini menunjukkan bahwa penggelapan berkaitan erat dengan sikap pribadi, moralitas, integritas, serta kredibilitas manusia<sup>11</sup>. Hal ini diperburuk dengan semakin meluas tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan membawa dampak negatif yaitu pelanggaran hak-hak sosial serta lunturnya nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat<sup>12</sup>

Demikian juga dapat dilihat penggelapan sebagai tindak pidana kejahatan yang terjadi saat ini khususnya penggelapan kendaraan mobil. Berdasarkan pasal tersebut maka pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Ada banyak tindak pidana penggelapan yang dilakukan antara lain penggelapan mobil. Penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai modus atau cara untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri dari Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil. Hukum Pidana Materil di Indonesia secara umum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan

---

<sup>11</sup> Zulfi D Zaini, Dkk. *Peranggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dengan Modus Menyewa Mobil Di Rentcar Dan Tour Berdasarkan Putusan Nomor:120/PID.B/PN.TJK*, Jurnal Rectum, Vol. 5, No.1, Tahun 2023, hlm 1097-1098

<sup>12</sup> Bina Eradany. *Analisis tindak pidana terhadap rental mobil*, Journal of Education, Vol. 3, No. 4, Tahun 2021, hlm 510

KUHP), dan secara khusus banyak diatur diperaturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan Hukum Pidana Formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP), yang memberikan pedoman dalam proses peradilan bagaimana seharusnya peradilan itu dilaksanakan oleh aparat hukum yang dimulai dari polisi, jaksa, dan hakim serta penasihat hukum maupun oleh petugas masyarakat dan pencari keadilan yaitu terdakwa bahkan korban maupun masyarakat.

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil, sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.

Sebagai ilustrasi kasus yang bisa dijadikan acuan dalam memahami tentang perkara turut serta (*deelneming*) melakukan penggelapan kendaraan bermotor dikaji melalui Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat berdasarkan Putusan Nomor 172/Pid.B/2025/PN Rap.Atas nama terdakwa Eka Rahmat Dani. Menyatakan Terdakwa Eka Rahmat Dani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penggelapan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua; 2.Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa utusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id - 1 (satu) unit handphone Merek samsung Galaxi A14 warna silver dengan nomor imei 1 358892332469590 dan imei 2 358986432469599 kartu terpasang 083842704397 dan 085270552360; Dimusnahkan; - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T Xenia warna silver metalik, Nopol BK 1890 UO, No. Rangka MHKV1BA1JFJ007294 . No. Mesin. K3MG22494 an. Chirul Fahmy Simatupang, S.Psi; - 1 (satu) lembar foto copy STNKB nomor 11825420 C mobil merk Daihatsu type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T Xenia warna silver metalik, Nomor polisi BK 1890 UO, No. Rangka MHKV1BA1JFJ007294 . No. Mesin. K3MG22494 an. Chirul Fahmy Simatupang, S.Psi yang telah dilegalisir; - 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB No. L09949202 mobil merk Daihatsu type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T Xenia warna silver metalik, Nomor polisi BK 1890 UO, No. Rangka MHKV1BA1JFJ007294. No. Mesin. K3M822494 an. Chirul Fahmy Simatupang, S.Psi; - 1 (satu ) lembar kwitansi tanggal 29 september 2024 yang berisi “NO 1890 UO telah diterima dari Penyerahan kontrak mobil Xenia uang sejumlah tahun 2015 lima juta rupiah untuk pembayaran tanggal 29 September 2024 mobil yang sudah dikontrakkan akan kami tanggung jawabi sesuai dengan kontrak yang kita sepakati bersama. Ditandatangani diatas materai 10.000 atas nama Amri Syahputra (pemilik) dan (penerima); Dikembalikan kepada saksi korban Amri Syahputra; - 7 (tujuh) lembar screenshoot percakapan melalui aplikasi whatsapp; - 1 (satu lembar surat

keterangan jaminan PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia tanggal 12 November 2024 yang menerangkan bahwa kendaraan bermotor No. Polisi BK 1144 JD No. BPKP M04142125 No. Perjanjian 56021104000211 atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent alamat Jl. Helvetia Raya No. 249 RT 000 RW 000 Helvetia Medan Helvetia Medan 20124 Merek Toyota model All New type Avanza E 1.3 M/T Tahun 2016 warna silver metallik No. Rangka MHKM5EA2JGK010196 No. Mesin 1NRF167258 adalah benar menjadi jaminan pembiayaan dan BPKB asli tersebut disimpan pada PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia yang ditanda tangani oleh Sri Lestari LG (Service head); - 2 (dua) lembar fotocopy BPKB No.M-04142125 nama pemilik PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent alamat Jl. Helvetia Raya No. 249 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia Medan dan identitas Kendaraan No. registrasi BK 1144 JD Merek Toyota model All New type Avanza E 1.3 M/T Tahun 2016 warna silver metallik No. Rangka MHKM5EA2JGK010196 No. Mesin 1NRF167258 yang diberi stempel Leges PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia; - 5 (lima) lembar screenshot percakapan antara pelapor Evan Fintra dan Suheri Piliang melalui aplikasi whatsapp; Terlampir dalam berkas perkara; 6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dari pemaparan ringkasan putusan di atas oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan diatas menjadi sebuah judul “Analisis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan Mobil (Studi Putusan NO. 172/PID. B/2025/PN RAP).”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan paparan yang penulis sampaikan dilatar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan Mobil?
- 2) Apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan penggelapan mobil berdasarkan Putusan NO. 172/PID. B/2025/PN RAP?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan Mobil.
2. Untuk Mengetahui Apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan penggelapan mobil berdasarkan Putusan NO. 172/PID. B/2025/PN RAP

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat secara Teori yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menguji teori yang ada, memperkaya khazanah hukum, dan menjadi landasan penulisan ilmiah serta dapat memberikan pemahaman

baru atau memperdalam konsep hukum yang sudah ada, seperti hubungan antar peraturan perundang-undangan.

## 2. Manfaat secara praktis

Manfaat Secara Praktis diantaranya yaitu manfaat praktisnya adalah memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, memecahkan masalah praktis, memberikan solusi konkret bagi masyarakat, serta menjadi panduan bagi praktisi hukum dalam implementasi hukum sehari-hari. Singkatnya, teoritis untuk pengembangan keilmuan, praktis untuk penerapan dan pemecahan masalah nyata..

### 1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal penelitian hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi dalam 3 (tiga) bab, dan tiap – tiap bab dibagi dalam sub – sub yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari :

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian
- 1.4 Sistematikan penulisan

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini terdiri dari Tinjauan Pustaka diantara yaitu Pengertian dari Putusan Hakim, Pengertian Tindak Pidana dan Pengertian Penggelapan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal skripsi diantara yaitu jenis penelitian Normatif-Empiris, lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sumber data penulis dapatkan berupa Dukumen-dokumen yang berkaitan dengan Materi dari Judul Penulis dan juga hasil wawancara dengan pihak pengadilan Negeri Rantau Prapat